

## BAB I

# PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”<sup>1</sup>. Hal tersebut mengartikan bahwa ide juga konsep Negara Hukum dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan secara sewenang – wenang. Karena bagaimanapun, jika suatu pemerintahan tidak dikontrol dengan aturan dan perangkat hukum yang tegas, maka akan sangat rentan dengan beragam bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan.

Istilah Negara hukum termasuk istilah yang terbilang masih muda, baru muncul sekitar pada abad ke-19. Konsep Negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocraie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep Negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep Negara hukum *Rechtstaat* yaitu produk Eropa Kontinental serta konsep Negara hukum *Rule of Law* produk dari Anglo Saxon.<sup>2</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Ni'matul Huda,<sup>3</sup> bahwa dilihat dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat perbedaan antara konsep *Rechtstaat* dengan konsep *Rule of Law*, meskipun dalam perkembangannya tidak lagi dipermasalahkan perbedaan antara keduanya dan keduanya berjaan dengan sistem sendiri, karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarah pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Hamzani Achmad Irwan, *Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*: Yustisia, Edisi 90, September – Desember 2014. Hlm.04

<sup>3</sup> Dayanto, *Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, Edisi September 2013, Purwokerto, hlm.500.

sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *Rule of Law* berkembang secara evolusioner.<sup>4</sup>

Moeljatno merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, bila melihat hukum pidana sistematik yang dikemukakan Ch. J. Ensche dan A.Heidjer yaitu : “ Hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.
3. Menentukan bagaimana cara pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Jadi, Moeljatno merumuskan hukum pidana materiel pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Ia merumuskan hukum pidana materiel dengan memisahkan perumusan delik dan sanksinya pada butir 2.<sup>5</sup>

Dari uraian para ahli yang menjelaskan mengenai hukum pidana dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan aturan atau sekumpulan peraturan yang mempunyai isi perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan sanksi apa saja yang akan didapat ketika peraturan tersebut dilanggar, perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang mana ada ancaman sanksi berupa pidana bagi siapapun yang melanggar aturan tersebut. Menurut Prof. Moeljatno SH. Tindak Pidana adalah perbuatan yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas hukum pidana cetakan III edisi revisi* ,Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008.hlm.5.

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>6</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri membagi tindak pidana dalam dua bentuk yaitu berupa kejahatan yang ditempatkan dalam buku II, dan pelanggaran didalam buku III. Dalam KUHP tersebut tidak ada penjelasan khusus mengenai tindak pidana atau yang disebut dalam Bahasa Belanda (*strafbaarfeit*) atau (*delict*).

Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi dalam masyarakat ialah pungutan liar, pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.<sup>7</sup> Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan f Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi menunjuk pada Pasal 423 dan Pasal 425 ayat (1) KUHP.

Pungli lahir dari tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rhineka Cipta, Revisi 2013, hlm.33-34.

<sup>7</sup> Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. 1991, hal. 1206

<sup>8</sup> BPKP.2002.Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat.(Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI).hal. 6.

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan bahkan Pendidikan merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Penelitian ini membahas lebih khusus mengenai pungutan liar yang terjadi di-dunia Pendidikan, pungutan liar di sekolah dengan berbagai modus operandinya sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat dan hal ini sulit dicegah karena melibatkan *stakeholders* pada lembaga tersebut. Padahal telah ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Di antara alasan yang sering dijadikan tameng dalam melancarkan aksi penyimpangan dimaksud antara lain “demi meningkatkan kualitas, untuk menambah fasilitas (sarpras) sekolah, studi tour dan sebagainya” dan hal itu notabene melibatkan komite sekolah sebagai jurus untuk memuluskan aksi tersebut.

Hal ini merupakan konsekwensi logis dari upaya mencapai standart mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh pemerintah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi pengelola lembaga-lembaga pendidikan untuk berkreasi guna menunjukkan eksistensinya di kancan nasional. Pungutan yang diberlakukan pihak sekolah antara lain untuk keperluan seragam, operasional, bangunan, buku, dana koordinasi, internet, koperasi, amal jariyah, formulir pendaftaran, perpisahan guru, praktik, Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP), administrasi rapor, ekstrakurikuler, sumbangan pengembangan institusi, uang pangkal dan pungutan liar lainnya. Selain pungutan liar, masyarakat juga menyampaikan keluhan terhadap proses penerimaan siswa baru (PSB) yang tidak tersosialisasi dengan baik. Mereka mengeluhkan kurangnya informasi tentang persyaratan dan jangka waktu pelaksanaan PSB.

Selain itu, mereka juga mengeluhkan mengenai PSB *Online* yang tidak transparan, proses seleksi diskriminatif, adanya titipan anak pejabat.<sup>9</sup>

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dilingkungan sekolah yang berperan dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah, yang dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>10</sup>

Komite sekolah memiliki tugas dan fungsi diantaranya:

a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:

- 1) kebijakan dan program Sekolah;
- 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
- 3) kriteria kinerja Sekolah;
- 4) kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 5) kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain

b. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;

c. mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan kinerja Sekolah. Serta upaya kreatif dan inovatif yang harus memenuhi kelayakan, etika, kesantunan, dan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> PP No.48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 H

<sup>10</sup> Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah, Pasal 1 angka 2.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 3



Dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pula di jelaskan larangan atau hal-hal yang tidak diperkenankan bagi komite sekolah dimana Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
- f. mengambil atau menyasiasi keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
- g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.<sup>12</sup>

Meski telah dijelaskan tugas fungsi wewenang dan larangan yang tidak boleh dilakukan komite sekolah pada kenyataannya dalam kegiatan pungutan liar disekolah masih banyak terjadi diantaranya, SMA Negeri 8 Bekasi pernah mendapat komplain dari orang tua murid, pada Juni 2021. Pasalnya SMAN 8 Bekasi diduga melakukan pungutan liar. Pihak sekolah disebut meminta sumbangan sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta tanpa memberikagn rincian penggunaan dana tersebut. Akan tetapi, pihak sekolah membantah tuduhan itu. Pihak sekolah pun menegaskan, terdapat edaran surat resmi terkait permintaan sumbangan. Surat sumbangan itu diberikan kepada orangtua sebagai alat ukur

---

<sup>12</sup> Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Pasal 12.

sejauh mana kemampuan para siswa dalam memberikan bantuan kepada pihak sekolah.

SDN Jurumudi Baru yang terletak di Kecamatan Benda, Kota Tangerang viral di media sosial, pada Oktober 2021. Diduga SD tersebut diduga melakukan pungutan liar terkait biaya perpindahan kepala sekolah. Para orang tua murid dipungut biaya sebesar Rp20 ribu. Namun, pungutan itu dinyatakan pihak sekolah bersifat tidak wajib. Meskipun tidak wajib, ternyata pungutan tersebut membuat pro dan kontra masyarakat. Alhasil, pihak komite dan Kepala Sekolah SDN Jurumudi Baru memutuskan untuk membatalkan pungutan uang perpindahan dengan adanya surat pernyataan 'pembatalan pengumpulan dana'.<sup>13</sup>

Kemudian Dugaan Pungli sebesar Rp.4.500.000 oleh komite sekolah SMAN 3 Kota Bekasi sebagai Sumbangan Peduli Pendidikan yang mana jumlahnya telah ditentukan dan alasan penggunaan uang tersebut ialah untuk menopang biaya operasional sekolah yang tidak didapatkan dari pemerintah.<sup>14</sup>

Beberapa contoh kasus dugaan pungli oleh komite sekolah diatas dapat disimpulkan bahwa komite sekolah yang seharusnya menjadi mitra sekolah dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah nyatanya digunakan sebagai alat oknum sekolah untuk melakukan kejahatan pungutan liar tanpa mengotori tangan oknum-oknum tersebut. Celaknya pungutan semacam kasus diatas terjadi secara massif dan terstruktur serta terjadi hampir diseluruh sekolah dan telah menjadi rahasia umum.

Pemerintah dalam hal ini telah mengupayakan pemberantasan pungutan liar disemua sektor pemerintahan dengan membentuk Satgas Saber Pungli (Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar) dibentuk pada tanggal 28 Oktober 2016 yang terdiri dari gabungan kementerian dan beberapa lembaga di Indonesia. Namun

---

<sup>13</sup> *Deretan Kasus Pungli yang ada disekolah*  
<https://edukasi.okezone.com/read/2022/01/26/624/2538148/deretan-kasus-pungli-di-sekolah-ada-yang-minta-rp10-juta?page=1>

<sup>14</sup>*Dugaan Pungli di SMAN 3 Kota Bekasi*  
<https://bekaci.suara.com/read/2022/11/16/181624/dugaan-pungli-rp45-juta-di-sma-3-kota-bekasi-komite-sekolah-berdalih-untuk-prestasi-itu-sumbangan?page=1>

nyatanya hal ini masih belum efektif memberantas pungli yang terjadi disekolah khususnya.

Berdasarkan apa yang telah uraikan diatas maka menarik jika penulis akan membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum pungli dilingkungan sekolah ,Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan cara analisis yuridis normatif, dimana hasil dalam penelitian akan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul : **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH KOMITE SEKOLAH BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan di teliti dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap komite sekolah yang terlibat dalam pungutan liar di lingkungan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah?
2. Apa Pertanggung Jawaban Hukum atas Tindakan Pungutan liar yang dilakukan dilingkungan sekolah?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Pungutan Liar di lingkungan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah



2. Untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung Jawaban Hukum atas tindakan Pungutan liar dilingkungan sekolah

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat Penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pihak akademis sebagai bahan pengkajian penelitian lebih lanjut serta bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat dalam memahami tentang Penegakan Hukum Pungutan Liar di lingkungan sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bermanfaat secara praktis bagi masyarakat, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan, sehingga dengan demikian penelitian ini dapat bermanfaat untuk memahami Pertanggung Jawaban Hukum atas tindakan Pungutan liar dilingkungan sekolah

### **1.4. Kerangka Teoretis**

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat peninddakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh bagian baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum tidak hanya untuk mendapatkan kepastian hukum akan tetapi juga untuk mendatangkan kemanfaatan, kepastian hukum dapat mencegah seseorang dari dan melakukan tindakan berwenang-wenang, dan kemanfaatan sosial berkaitan

---

<sup>15</sup> Bima anggrasena, strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat pattuh hukum, Tesis (Untuk memperoleh Gelar Magister Universitas Diponegoro).2010.

dengan hasil dari penegakan hukum yang tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, serta keadilan berkaitan dengan berbagai kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistes struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Ada 3 dimensi penerapan hukum:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif
3. penerapan hukum merupakan sistem sosial.

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan-kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan Perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undang yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, sampai tahap pengadilan, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

---

<sup>16</sup> Luthvi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi tenaga Kerja Indonesia (TKI), NEGARA HUKUM: VOL 7, No.1, Juni 2016. Hlm.39

- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini disebut dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>17</sup>

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya. Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>18</sup>

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>19</sup>

### 1.5. Kerangka Konseptual

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat peninddakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh bagian baik

---

<sup>17</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 13-14.

<sup>18</sup> Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 67

<sup>19</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. . *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006.

teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## **2. Tindak Pidana**

Menurut Prof. Moeljatno SH. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>21</sup>

## **3. Pungutan Liar**

Pungutan liar dibedakan menjadi dua kata, yaitu pungutan dan liar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer dijelaskan bahwa pungutan artinya barang yang dipungut, dan liar artinya sembarangan, tidak sesuai aturan dan tidak diakui oleh penguasa.<sup>22</sup> Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pungutan liar merupakan barang yang diambil dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

## **4. Komite Sekolah**

Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dilingkungan sekolah yang berperan dalam peningkatan mutu dan pelayanan sekolah, yang dibentuk berdasarkan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Bima anggrasena, strategi penegakan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat pattuh hukum, Tesis (Untuk memperoleh Gelar Magister Universitas Diponegoro).2010.

<sup>21</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rhineka Cipta, Revisi 2013, hlm.33-34.

<sup>22</sup> Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press. 1991, hal. 1206

<sup>23</sup> Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentan Komite Sekolah, Pasal 1 angka 2.

## 1.6. Kerangka Pemikiran





## **1.7. Penelitian Terdahulu**

1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makasar, ( Studi Putusan Nomor: 58/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mks). Oleh Andi Cakrawala Santoso Fakultas Hukum Universitas Islam Hasannudin, 2021.

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana korupsi atau dalam hal ini pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan dikota makasar lebih khusus mengenai dakwaan alternatif oleh penuntut umum kepada terdakwa dalam Putusan Nomor: 58/Pid.Sus. TPK/2017/PN.Mks, serta pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa tindak pidana korupsi pungutan liar.

2. Peranan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah ( Studi Pada Kejaksaan Negeri Sukadana Lampung Timur, Oleh Dewi Novrita Saputri Utami, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017.

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai peranan Jaksa dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah lebih khusus dalam hal peranan kejaksaan negeri Sukadana Lampung dalam penyidikan pada tindak pidana korupsi bantuan dana BOS untuk mengetahui factor penghambat dalam penyidikan kasus sebagaimana dimaksud.

3. Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Kepala Sekolah ( Analisis Putusan Nomor: 33/Pid/.Sus-TPK/2018/PN/Pdg). Oleh Amirullah Jalaludin Husaeni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan oleh Kepala Sekolah dalam Perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam . lebih khusus dalam penjatuhan sanksi pidana penyalahgunaan kewenangan oleh kepala sekolah pada kasus Putusan Nomor: 33/Pid/.Sus-TPK/2018/PN/Pdg dengan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh kepala sekolah.

4. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar, Oleh Nabila Zoraya Rahmatullah, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin, 2014.

Penelitian Skripsi ini membahas secara empiris pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan di wilayah hukum kota makassar yang ditinjau dengan perspektif kriminologis melalui Polrestabes Kota Besar Makassar, Dinas Pendidikan, Ombudsman Kota Makassar, Ombudsman RI Perwakilan Daerah Sul-sel, dan sekolah-sekolah yang pernah dilaporkan terjadi Pungutan Liar.

5. Pertanggung Jawaban Pidana Komite Sekolah yang Menyalah Gunakan Wewenang Sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Putusan Nomor 25/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mdn), Oleh Togu Oktavianus Simbolon, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomnensen. 2020.

Penelitian Skripsi ini membahas mengenai Komite Sekolah yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang sehingga terjadi korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama lebih khusus dalam hal pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada kasus Putusan Nomor 25/Pid.sus-TPK/2019/PN.Mdn.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis - Normatif. Metode Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis penelitian menitikberatkan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.

### **1.8.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan Undang-undang, konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-undang dipilih karena

penelitian ini diteliti berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual dipilih karena penelitian ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum. Sedangkan kasus dipilih karena telah melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ditinjau dari berbagai aspek teori.

### **1.8.3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data penelitian ini diantaranya, adalah:

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti data dari internet, majalah, Koran dan sebagainya.

### **1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan data atau pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji dan

mempelajari buku-buku, Jurnal, Makalah, dan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

#### **1.8.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu, pengelompokan dan penyesuaian data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan; c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan nantinya.

#### **1.9. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori tentang Teori Penegakan Hukum dan Teori Pertanggung Jawaban Hukum.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi uraian informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan antara lain: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan, dan metode pengolahan dan analisis bahan hukum

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Analisis dan Pembahasan, bab ini akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama, Tindak pidana Pungutan liar oleh komite sekolah yang dilakukan dilingkungan sekolah, Kedua, pertanggung jawaban hukum atas tindakan pungutan liar yang dilakukan dilingkungan sekolah

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

